

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK ADANYA**  
**UNSUR KESALAHAN PADA PELAKU**  
**TINDAK PIDANA KEHUTANAN**  
**(Studi Putusan Nomor 117/PID.B/LH/2021/PN WNS)**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**A.YAOMIL SYUKRI**

**B0 111 91 053**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA**  
**DAPERTEMEN HUKUM PIDANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK ADANYA  
UNSUR KESALAHAN PADA PELAKU  
TINDAK PIDANA KEHUTANAN  
(Studi Putusan Nomor 117/PID.B/LH/2021/PN WNS)**

**OLEH :**

**A.YAOMIL SYUKRI**

**B0 111 91 053**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Dapertemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DAPERTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
2023**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK ADANYA UNSUR KESALAHAN  
PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN  
(Studi Putusan Nomor 117/PID.B/LH/2021/PN.WNS)**

Disusun dan diajukan oleh

**A.YAOMIL SYUKRI  
B011191053**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Senin, 30 Januari 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 196710101992022002



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.**  
NIP. 198809272015042001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn**  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi :

Nama : A.Yaomil Syukri  
Nomor Induk Mahasiswa : B011191053  
Peminatan/Dapertemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Adanya Unsur Kesalahan Pada Pelaku Tindak Pidana Kehutana (Studi Putusan Nomor 117/PID.B/LH/2021/PN WNS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi penelitian.

Makassar, Januari 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H  
NIP : 196710101992022002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA  
NIP: 198809272015042 001

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245  
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188

Laman: [www.unhas.ac.id](http://www.unhas.ac.id)

### SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI

Nomor 02679/UN4.1.1.1/PK.03.02/2023

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : A.YAOMIL SYUKRI  
NIM : B011191053  
Tempat/Tanggal Lahir : MAKASSAR/26 JULI 2001  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika **persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi**. Terima Kasih.

Makassar, 24 Januari 2023  
a.n. Direktur Pendidikan  
Kepala Subdirektorat Administrasi Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.  
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B011191053  
Password : 2169507  
Alamat Web : <http://wisuda.unhas.ac.id>



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Yaamil Syukri  
NIM : B011191053  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Adanya Unsur Kesalahan Pada Pelaku Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Nomor 117/PID.B/LH/2021/PN.WNS) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 23 Januari 2023

Yang Menyatakan



A.Yaamil Syukri

## ABSTRAK

**A. YAOMIL SYUKRI (B011191053) dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Adanya Unsur Kesalahan Pada Pelaku Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Nomor 117/PID.B/LH/2021/PN WNS)” (Dibawah bimbingan Nur Azisa selaku Pembimbing I dan Audyna Mayasari Muin selaku pembimbing II )**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bukti kepemilikan dapat berpengaruh terhadap tidak adanya unsur kesalahan dalam dugaan tindak pidana kehutanan dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kehutanan sesuai dengan putusan perkara no. 117/Pid.B/LH/2021/Pn.Wns.

Metode Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menelusuri peraturan terkait dan dianalisis hingga menghasilkan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Bukti kepemilikan sangat berpengaruh terhadap tidak adanya unsur kesalahan dalam dugaan tindak pidana kehutanan karena menurut pertimbangan Hakim yang menyatakan kesengajaan melakukan penebangan pohon belum terbentuk atau belum ada. Selanjutnya, (2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kehutanan dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN.Wns kurang tepat karena Pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Pasal 82 (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 (1) ke 1 dan 2 KUHP tersebut tidak terbukti.

Kata Kunci : Kesalahan; Tindak Pidana; Kehutanan.

## ABSTRACT

**A. YAOMIL SYUKRI (B011191053) with the title “Juridical Review of the Absence of Elements of Error in Forestry Crime Actors (Study of Decision Number 117/PID.B/LH/2021/PN WNS)” (Under the guidance of Nur Aziza as Supervisor I and Audyna Mayasari Muin as supervisor II)**

The study focused on analyzing evidence of ownership that can affect the absence of elements of error in the alleged forestry crime and the application of criminal law to forestry crime by the decision of case number 117/Pid.B/LH/2021/Pn.Wns.

The research method to be used is normative legal research through a case approach. The technique of collecting legal materials is by tracing related regulations and analyzing them to produce conclusions to answer the formulation of the problems contained in this research.

Results of these studies showed that (1) Evidence of ownership greatly influenced the absence of an element of error in the alleged forestry crime because according to the Judge's considerations, the intention to cut trees has not been formed or does not yet exist. Furthermore, (2) The application of criminal law against forestry crimes in Decision Number 117/Pid.B/LH/2021/PN.Wns is inappropriate because the article charged against the defendant is Article 82 (1) letter b Jo Article 12 letter b of the Law - RI Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction Jo Article 55 (1) to 1 and 2 of the Criminal Code is not proven.

Keywords: Error; Criminal act; Forestry.



## KATA PENGANTAR



### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah subhanahu wa ta'ala, atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini. Penulis menghaturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, Bapak Prof. Dr. A. M. Syukri Akub S.H., M.H. dan Mama Andi Rosmini Mangkona yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis serta selalu mendampingi dalam suka dan duka. Tak lupa juga kepada saudara Penulis, A. Osfira Rosary S.E, A. Gufran Syukri S.T. dan A. M Siryan S.H, M.H. serta seluruh keluarga Penulis, yang selalu memberi asupan semangat dan dukungan kepada Penulis.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,C.LA selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Ibu Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku Penilai I dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H.,M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi Penulis;
8. Teman-teman seperjuangan ADAGIUM 2019 penulis ucapkan terima kasih banyak persaudaraan, ilmu kebersamaan dan pengalaman yang tidak akan terlupakan
9. Teman SMP penulis, Leerz yang selalu ada memberi dukungan kepada penulis Puput, Aca, Dea, Eki, Nadila, Izzah, Nunnun, Fira;
10. Teman kuliah selama berada di Fakultas Hukum, Hukumin/adakatrip Ilma, Ica, Audy, Marsya, Galuh, Pabs, Afhi, Eki, Nupe, Chica, Agiz, Hanny, Ririn, Nafa, Muti, Aul, Evi, Vivi;
11. Teman SMA penulis Dea, Eci, Hanny, Nisa, Devi, Vivi, Pudel, Chica;
12. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 108 Universitas Hasanuddin Pengadilan Negeri Maros terima kasih atas kerjasama dan pengalamannya.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

**Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, 23 Januari 2023

A.Yaomil Syukri

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS BUKTI KEPEMILIKAN BERPENGARUH TERHADAP TIDAK ADANYA UNSUR KESALAHAN DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN DALAM PUTUSAN NOMOR 117/PID.B/LH/2021/PN.WNS.....</b>	<b>13</b>
A. Pembuktian dalam Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Pembuktian.....	13
2. Teori Pembuktian dalam Tindak Pidana.....	14
B. Teori-Teori Pidana.....	17
1. Pengertian Pidana.....	17
2. Teori tentang Tujuan Pidana.....	18
C. Unsur Kesalahan.....	23

D. Alasan – Alasan Penghapusan Pidana .....	24
E. Alas Hak (Bukti Kepemilikan).....	26
F. Analisis mengenai bukti kepemilikan berpengaruh terhadap tidak adanya unsur kesalahan dalam dugaan tindak pidana kehutanan dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN.Wns.....	28
1. Posisi Kasus .....	28
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	29
3. Tuntutan Jaksa Pentutut Umum .....	30
4. Pertimbangan Hukum Hakim .....	31
5. Amar Putusan .....	34
6. Analisis Penulis.....	36
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN DALAM PUTUSAN NOMOR 117/PID.B/LH/2021/PN.WNS.....</b>	<b>44</b>
A. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana.....	44
B. Tindak Pidana.....	46
1. Pengertian Tindak Pidana.....	46
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	48
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana .....	50
C. Unsur Melawan Hukum .....	54
D. Tindak Pidana Kehutanan.....	55
1. Pengertian Perusakan Hutan.....	55
2. Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan .....	56
E. Putusan Perkara Pidana.....	57
1. Putusan Pemidanaan.....	57
2. Putusan Bebas .....	60
3. Putusan Lepas.....	63
F. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	63
1. Pertimbangan Yuridis.....	64

2. Pertimbangan Sosiologis .....	67
G. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kehutanan dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/PN.Wns .....	68
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah-satu negara yang memiliki hutan yang cukup luas, yaitu memiliki 36, 5 juta kawasan hutan konservasi dan hutang lindung.<sup>1</sup> Hutan tersebut mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai meninggal dunia, manusia memerlukan hasil hutan seperti kayu, rotan, damar dan lain-lainnya. Disamping itu hutan juga berfungsi sebagai penyedia sumberi air, penghasil oksigen, tempat hidup flora dan fauna serta marga satwa.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yg memiliki luasan hutan yang sangat luas diantara negara-negara Asia, maka krusial buat menjaga eksistensi dan kelestarian hutan. Oleh karenanya diharapkan seperangkat aturan yg mengatur pemanfaatan dan pengelolaan hutan, dan diharapkan kiprah negara dalam mengelola hutan agar lebih permanen lestari. Dengan adanya aturan yang mengatur dan melindungi hutan, maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerusakan hutan yg berimplikasi luas terhadap lingkungan hayati yg selaras.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Arief Arifin, 2001, *Hutan dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 7.

<sup>2</sup> Murhaini, Suriansyah, 2012, *Hukum Kehutanan: Penegakan Hukum terhadap Kejahatan terhadap di Bidang Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 27.



Perusakan hutan sebagai suatu tindak pidana (kejahatan) yang berdampak luar biasa. Maraknya praktek-praktek tindak pidana bidang kehutanan diharapkan mengundang keprihatinan dari banyak pihak, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan, Namun Undang-Undang tadi dianggap tidak memadai dan belum bisa menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan. Berdasarkan pertimbangan tadi disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menurut Soekotjo ada empat faktor penyebab kerusakan hutan yaitu penebangan yang berlebihan yang tidak disertai dengan pengawasan yang memadai, penebangan liar, kebakaran hutan dan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman.<sup>3</sup> Dalam kenyataannya sering pula terjadi masalah dalam penegakan hukum ketika seseorang memiliki bukti kepemilikan atas tanah dan sejumlah pepohonan yang ada di atasnya yang diperoleh melalui transaksi jual beli yang diakui keabsahannya oleh pemerintah setempat, jual beli tersebut bahkan telah beberapa kali dilakukan oleh yang berhak mulai pemilik pertama tahun 1928 sampai pemilik terakhir 2021. Permasalahan tersebut timbul karena pada waktu Dinas Kehutanan melakukan pengukuran ataupun

---

<sup>3</sup> Johnny Salam, 2012, "*Penanggulangan Kejahatan (Illegal Logging Di Provinsi Sulawesi tengah)*", *Disertasi*, Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Hlm. 10.

penentuan batas-batas kawasan hutan lindung dengan menggunakan satelit, ternyata terdapat kesalahan dalam penentuan batas kawasan hutan, dimana hak milik kebun yang tumbuh pepohonan di atasnya yang diperoleh dengan jual beli terserap atau dimasukkan dalam kawasan hutan lindung. Tidak adanya pemberitahuan (sosialisasi) kepada rakyat yang bertempat tinggal di sekitar hutan mengenai batas-batas hutan dan tidak adanya tanda yang jelas (berupa patok) mengenai tapal batas hutan, semuanya menambah kerumitan permasalahan hukum yang timbul.

Di Kabupaten Soppeng, kasus tindak pidana kehutanan marak terjadi. Tindak pidana kehutanan yang akan dibahas oleh penulis pada skripsi ini yaitu seseorang yang di duga telah melakukan perusakan hutan, ketika pemegang hak (pemilik) melakukan penebangan kayu diatas tanah atau kebun miliknya, kemudian dilaporkan oleh polisi kehutanan bahwa telah terjadi kerusakan hutan. Sebagai mana halnya yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Soppeng dengan Nomor Putusan 117/Pid.B/LH/2021/PN.Wns dengan Terdakwa atas nama Asmawi S.P., M.SI bin Sumange, kasus ini terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jolle Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Pada Waktu dan tempat tersebut, berawal dari terdakwa membeli sebuah tanah pada tahun 2019 yang terletak di Dusun Jolle Desa Umpungeng Kec.lalabata Kab. Soppeng kepada saksi Hj. Naimah dengan harga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan luas 11 ha (hektar) dengan beralaskan SPPT-PBB (sural pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan yang di berikan kepada terdakwa oleh saksi Hj. Naimah.

Setelah itu pada tahun 2020 terdakwa memberikan kepercayaan kepada saksi Masudi untuk mengelolah kebun miliknya. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi Masudi untuk mencarikan penebang pohon yang baru karena penebang pohon sebelumnya telah meninggal.

Selanjutnya pada bulan desember 2020 saksi Masudi memanggil saksi Nisma untuk menyuruh melakukan penebangan pohon di tanah atau kebun terdakwa yaitu Asmawi. Selanjutnya saksi Nisma menerima tawaran tersebut dan memulai melakukan penebangan pohon.

Selanjutnya masih dalam bulan Desember 2020 saksi Salahuddin dan Saksi Bambang Abdullah yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Cabang Kehutanan Kehutanan Wilayah 5 bersama dengan saksi Agus setelah mendapatkan informasi bahwa adanya terdakwa membeli sebidang tanah yang masih berupa hutan kemudian mendatangi lokasi terdakwa dan para saksi melihat adanya patok pal batas kawasan hutandilokasi tersebut setelah mengetahui hal tersebut saksi Salahuddin Sp, saksi Bambang Abdullah , S.Hut dan saksi Agus alias

DAGU kemudian menemui saksi MASUDI dan menyampaikan kepada saksi MASUDI bahwa lokasi yang dibeli oleh terdakwa dan sebagian telah dilakukan penebangan pohon tersebut berdasarkan patok pal batas kawasan telah masuk dalam kawasan hutan lindung.

Selanjutnya pada tanggal 23 bulan Maret tahun 2021 personal Polisi kehutanan dari UPT KPH walanae Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan patroli pengamanan dan perlindungan hutan. kemudian ia melihat lokasi tersebut dalam keadaan gundul dan pohonnya sudah ditebang dan ia menemukan hasil tebangan berupa batang kayu yang sudah tergeletak.

Setelah dilakukan dilakukan pengecekan di areal penebangan pohon tersebut berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Kordinat di TKP dengan menggunakan Alat Global Position System (GPS) Garmin seri 78s yaitu area tersebut masih termasuk dalam kawasan hutan lindung.

Perbuatan Asmawi bin Sumange tersebut terjerat dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 82 (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHPidana atau Dakwaan Kedua : Pasal 82 (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam UU

RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Dalam kasus tersebut akan timbul permasalahan tentang bagaimana mekanisme hukum yang harus ditempuh jika terjadi kesalahan dalam penentuan batas-batas kawasan hutan lindung dan juga pada persoalan hukum tentang tidak adanya unsur kesalahan pada terdakwa.

Berdasarkan deskripsi permasalahan sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang hasilnya akan ditulis berbentuk Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap tidak adanya unsur kesalahan pada pelaku Tindak Pidana Kehutanan (Studi Putusan Nomor 117/PID.B/LH/2021/PN WNS)"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah bukti kepemilikan berpengaruh terhadap tidak adanya unsur kesalahan dalam dugaan tindak pidana kehutanan dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN.Wns?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kehutanan dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN.Wns ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah bukti kepemilikan dapat berpengaruh terhadap tidak adanya unsur kesalahan dalam dugaan tindak pidana kehutanan dalam putusan nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN.Wns.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kehutana dalam putusan nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN.Wns.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini, yaitu:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wawasan, keilmuan, dan pengembangan dalam kajian ilmu Hukum Pidana, khususnya dalam Tindak Pidana Kehutanan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau rujukan bagi masyarakat, praktisi, akademisi, serta pemerintah pada kajian Ilmu Hukum Pidana secara umum, dan terkait Isu-isu yang meliputi masalah Hukum Pidana, terkhusus pada isu Tindak Pidana Kehutanan

#### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk saat ini, penulis belum menemukan adanya skripsi atau penelitian lain yang memiliki kesamaan dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Adanya Unsur Kesalahan

Pada Pelaku Tindak Pidana Kehutanan, namun beberapa penelitian yang telah meneliti mengenai tindak pidana kehutanan yaitu :

1. Judul Penelitian Disertasi “Penanggulangan Kejahatan *Illegal Logging* Di Provinsi Sulawesi Tengah” Fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2012 disusun oleh Johnny Salam. Dalam Disertasi tersebut membahas mengenai efektivitas penanggulangan terhadap kejahatan illegal logging di Sulawesi Tengah.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Johnny Salam yaitu penulis akan fokus pada satu kasus yaitu Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN.Wns dan peneliti akan membahas mengenai bukti kepemilikan dapat berpengaruh terhadap tidak adanya unsur kesalahan dalam suatu dugaan tindak pidana kehutanan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Johnny Salam yaitu ia memfokuskan penelitiannya mengenai Penanggulangan kejahatan *illegal Logging* yang terdapat di Sulawesi tengah.

2. Judul penelitian skripsi “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu (Studi Putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN-PIk)” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2020 disusun oleh Nur Asyiah. dalam skripsinya membahas mengenai bagaimana kualifikasi serta pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana

penyalahgunaan dokumen pengangkutan hasil hutan kayu putusan perkara dengan nomor putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN-Plk .

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Asyiah yaitu Penulis akan membahas mengenai Apakah bukti kepemilikan dapat berpengaruh terhadap tidak adanya unsur kesalahan dalam suatu dugaan tindak pidana kehutanan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Asyiah fokus pada bagaimana kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan dokumen pengangkutan hasil hutan kayu.

3. Judul Penelitian Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan ( Studi Putusan Nomor 150/PID.B/LH/2018/PN PLG)” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021 disusun oleh Retno Anugerah Kartawijaya. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Korporasi dalam tindak pidana Kehutanan.

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Retno Anugerah Kartawijaya yaitu terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai apakah bukti kepemilikan dapat mempengaruhi terhadap tidak adanya unsur kesalahan dalam suatu dugaan tindak pidana



kehutanan sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh Retno Anugerah Kartawijaya yaitu pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kehutanan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif yang menggunakan kajian peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya. Dilakukan dengan meninjau segala peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu masalah hukum tertentu. Penelitian hukum normatif juga merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum agar dapat menjawab segala masalah hukum yang dihadapi.

### **2. Metode Pendekatan**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langkah-langkah menelaah dan menganalisis kasus yang berhubungan dengan judul penulis yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu aturan hukum tertulis yang ditegakkan oleh negara, bisa ditemukan dalam putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan
- b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer serta dapat membantu penulis dalam menganalisa atau memahami sumber hukum primer seperti buku-buku, majalah, skripsi, jurnal, artikel-artikel media massa serta penelusuran informasi melalui internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan penjelasan atau pemahaman yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui teknik studi literature (*literature research*), yang ditujukan untuk mendapatkan bahan-bahan serta informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari

konvensi-konvensi, buku-buku, media, pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian ini.

## **5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis dengan kritis memberikan koemntar dan membuat suatu kesimpulan pada hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan dibantu kajian pustaka. Dalam metode ini analisis ini, setelah bahan bahan hukum yang terkumpul kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif, kemudian disajikan dengan menggunakan preskriptif agar dapat memberikan suatu argumentasi terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS BUKTI KEPEMILIKAN BERPENGARUH TERHADAP TIDAK ADANYA UNSUR KESALAHAN DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN DALAM PUTUSAN NOMOR 117/PID.B/LH/2021/PN.WNS

#### A. Pembuktian dalam Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah suatu tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan, kemudian pembuktian merupakan tahapan tindakan "membuktikan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sistem pembuktian menurut KUHAP tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut mengenai sistem pembuktian mengatur bagaimana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus :<sup>4</sup>

- a. Kesalahannya dibuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, Hlm. 4.

- b. Setelah terpenuhi kesalahannya dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya

## 2. Teori Pembuktian dalam Tindak Pidana

Dalam menilai kekuatan pembuktian ada beberapa alat-alat bukti yang ada. Hal tersebut dikenal dalam beberapa sistem atau teori pembuktian. Yaitu:<sup>5</sup>

- a. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

Menurut Pendapat D. Simons yaitu sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) telah berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.<sup>6</sup>

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

---

<sup>5</sup> A. Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana*, Arika Media Cipta Jakarta, Jakarta, Hlm. 297-304

<sup>6</sup> *Ibid.*,

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif  
(*negative wettelijk bewijs theorie*)

Berdasarkan teori ini, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila minimal alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat alat bukti itu.<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP menguraikan sebagai berikut:

"hakim tidak akan menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali jika mungkin dengan sedikitnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Karena, dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

c. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Semata  
(*conviction intime*)

Teori pembuktian ini, didasarkan kepada keyakinan hati nurani hakim dalam menetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah di dakwakan. Dengan sistem ini pemidanaan

---

<sup>7</sup> Fuady Munir, 2000, *Teori Hukum Pembuktian(PidanadanPerdata)*, CitraAdhyaBakti, Bandung, Hlm. 20.

dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Selain itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

Pelaksanaan pembuktian contohnya pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hakim melulu (*conviction intime*)

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La Conviction Raisonne*)

Berdasarkan teori ini, Majelis hakim dapat atau boleh menjatuhkan putusan bahwa seseorang telah bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan tersebut ia peroleh pada dasar pembuktian yang terdapat dalam persidangan dan disertai kesimpulan (*conclusie*) yang didasarkan kepada peraturan pembuktian tertentu. Sehingga, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut apa saja alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah ke dua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu

pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*).

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in raisone harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan-alasan itu sendiri harus "*reasonable*" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.<sup>8</sup>

## **B. Teori-Teori Pidana**

### **1. Pengertian Pidana**

Pidana dapat diartikan suatu tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana diartikan sebagai penghukuman Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga masyarakat. Seseorang yang dijatuhkan hukuman pidana bukan karena ia telah berbuat jahat melainkan agar pelaku kejahatan tersebut tidak lagi mengulangi

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,



kejahatan yang ia lakukan dan orang lain yang akan melakukan kejahatan serupa.

Dapat disimpulkan bahwa pemidanaan atau penghukuman merupakan tindakan terhadap para pelaku kejahatan yang memiliki tujuan bukan untuk memberi balas dendam kepada pelaku tindak pidana melainkan pelaku tersebut diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

## **2. Teori tentang Tujuan Pemidanaan**

### **1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)**

Teori pembalasan atau juga bisa diklaim dengan teori absolut merupakandasar sanksi wajib dicari berdasarkan kejahatan itu sendiri, lantaran kejahatan itumengakibatkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya merupakan wajib diberikan penderitaan juga.dua Teori pembalasan inimenyetujui pemidanaan karna seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini yaitu Imanuel Kant yg mengatakan "*Fiat justitia ruat caelum*" yang maksudnya walaupun besok global akan kiamat tetapi penjahat terakhirwajib tetap menjalankan pidananya.

Menurut Kant bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum yaitu suatu syarat yang mutlak menurut hukum

dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.<sup>9</sup>

Dalam teori ini terbagi dalam dua macam, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi dalam pemenuhan kepuasan berdasarkan perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku tindak pidana wajib dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan sang si pelaku pidana
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yg wajib menerima balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar ditimbulkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan telah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Pada teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>10</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 142.

mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving der maatshappelikeorde*).

Dalam mencapai tujuan tersebut ada beberapa paham yang merupakan aliran aliran serta teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus yaitu pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan, sedangkan prevensi umum yaitu pengaruh pidana untuk mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Van Hammel bahwa teori pencegahan umum ini adalah pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut melakukan kejahatan.<sup>11</sup>

Van Hammel membuat suatu konsep tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus. Yaitu dapat menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya.

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1; Stelsel pemidanaan, teori-teori pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.158.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 162.

- 2) Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
- 3) Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- 4) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat

### 3. Teori Gabungan (*vermogens theorien*)

Dalam Teori ini menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Dalam Teori ini berisikan karakter mengenai pembalasan pemidanaan sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Dengan adanya teori gabungan ini maka terdapat beberapa perbedaan pendapat di beberapa kalangan ahli hukum pidana, yang menitikberatkan pada pembalasan dan ada juga yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Pertama yaitu menitikberatkan pada unsur pembalasan yang dianut oleh Pompe yang menyatakan :<sup>13</sup>

“Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang pidana boleh dibedakan dengan sanksi-sanksi lain tetapi tetap ada cirinya dan tidak dapat dikecilkan artinya pidana adalah suatu sanksi dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”

Menurut Grotius dalam mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.<sup>14</sup>

Teori kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Dalam teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik yaitu perbuatannya dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan dari pidana yaitu melindungi kesejahteraan

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 36.

<sup>14</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.

masyarakat .Dan teori ketiga yaitu memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

### C. Unsur Kesalahan

Adagium "tiada pidana tanpa kesalahan" dalam hukum pidana kebanyakan dipakai dalam arti: tiada pidana tanpa kesalahan subyektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Tetapi sesungguhnya, pasti dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut.<sup>15</sup>

Menurut D. Simons pengertian kesalahan (*schuld*) yaitu dapat dikatakan kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>16</sup>

Bagian-bagian dari pengertian kesalahan menurut D. Simons, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Adanya keadaan psikis tertentu dari pelaku,
- b. Adanya hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, dan
- c. Berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

---

<sup>15</sup> D.Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 82.

<sup>16</sup> Frans Maramis, *Op.Cit*, Hlm. 113

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm. 114

Menurut para ahli hukum pidana, kesalahan (*schuld*) itu terbentuk dari adanya sejumlah unsur. Pada umumnya dikemukakan bahwa kesalahan (*schuld*) terdiri atas tiga unsur, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pelaku;
- 2) Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan; dan
- 3) tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku

#### **D. Alasan – Alasan Penghapusan Pidana**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam KUHP, ada tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya seseorang yaitu:

1. Ketidakmampuan bertanggung jawab oleh si pembuat *ontoerekeningsvatbaarheid* (Pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48);
3. Pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1);
4. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexces*, Pasal 49 ayat 2);
5. Sebab menjalankan perintah Undang-Undang (Pasal 50);
6. Melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1) dan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hlm. 116

7. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik  
(Pasal 51 ayat 2)

Dalam Teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi:

1. Alasan Pembenaar : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Contohnya yang terdapat dalam Pasal 48 KUHP tentang adanya daya paksa (*overmacht*), Pasal 49 KUHP tentang adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*), Pasal 50 KUHP tentang menjalankan perintah Undang-Undang, Pasal 51 KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang sah.
2. Alasan Pemaaf: yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Contohnya Pasal 44 KUHP tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, Pasal 49 (2) tentang pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), Pasal 51 (2) tentang menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.
3. Alasan penghapus penuntutan: dalam hal ini, bukan ada alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan,



tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya ke pada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana. Contohnya Pasal 53 jika terdakwa dengan suka rela megurungkan niat percobaannya untuk melakukan kejahatan.

#### **E. Alas Hak (Bukti Kepemilikan)**

Tanah merupakan suatu sumber kehidupan, hal tersebut mengapa seseorang akan berusaha agar tanahnya dapat memiliki kepastian atas kepemilikannya. Kepastian atas kepemilikan sebidang tanah di atur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria, kemudian UU tersebut diturunkan kembali menjadi PP No. 44 dan 41 tahun 1996 tentang pendaftaran tanah.

Alas hak diartikan sebagai bukti penguasaan atas tanah secara yuridis dapat berupa alat-alat bukti yang menetapkan atau menerangkan adanya hubungan hukum antara tanah dengan yang mempunyai tanah, dapat juga berupa riwayat pemilikan tanah yang pernah diterbitkan oleh pejabat pemerintah sebelumnya maupun bukti pengakuan dari pejabat yang berwenang.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> HANDAYANI, Niken Ariska; ADHIM, Nur; SILVIANA, Ana. AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI TANPA ALAS HAK YANG SAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pdt. G/2015/PN. Wsb). Diponegoro Law Journal, 2019.

Menurut Abdul Kadir Muhammad Alas hak adalah hubungan hukum yang menjadi alasan untuk melakukan penyerahan (*levering*), misalnya jual-beli.<sup>20</sup>

Perjanjian Jual beli merupakan jenis perjanjian hubungan timbal balik, yang merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sehingga dari masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan mempunyai hak. Artinya penjual wajib menyerahkan barangnya dan sekaligus berhak atas pembayarannya, begitu pula sebaliknya. Dalam jual beli ada barang dan harga, dua hal tersebut lah yang harus disepakati antara kedua belah pihak. Apabila kesepakatan tersebut telah terjadi maka jual beli tersebut telah dilakukan walaupun barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli. Menurut Hilman Hadikusuma bahwa pada umumnya jual beli berlaku pada saat yang sama ketika penjual menyerahkan barang yang diperjualbelikan yang kemudian pembeli menyerahkan pembayarannya.<sup>21</sup>

Dari Pengertian diatas, dapat diketahui bahwa jual beli adalah Suatu persetujuan kehendak antara penjual dengan pembeli mengenai suatu objek barang/benda dengan pembayaran yang telah disetujui. Karena tanpa barang yang dijual dan tidak harga, maka jual beli tersebut tidak dapat terjadi. Dengan dilakukannya jual beli tanah, maka tanah yang

---

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung. Hlm. 130

<sup>21</sup> Hilman Hadikusum, 1992, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar, Bandung, Hlm. 78

dijual tersebut beralih kepada pembeli dan sejak itulah menurut hukum adat tanah tersebut berpindah kepada pembeli.

**F. Analisis mengenai bukti kepemilikan berpengaruh terhadap tidak adanya unsur kesalahan dalam dugaan tindak pidana kehutanan dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/LH/2021/PN.Wns**

**1. Posisi Kasus**

Kasus ini terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di jolle Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada Waktu dan tempat tersebut, berawal dari terdakwa membeli sebuah tanah pada tahun 2019 yang terletak di Dusun Jolle Desa Umpungeng Kec.lalabata Kab. Soppeng kepada saksi Hh. Naimah dengan harga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan luas 11 ha (hektar) dengan beralaskan SPPT-PBB (surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan yang di berikan kepada terdakwa oleh saksi HJ. Naimah

Setelah itu pada tahun 2020 terdakwa memberikan kepercayaan kepada saksi MASUDI untuk mengelolah kebun miliknya. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi Masudi untuk mencarikan penebang pohon yang baru karena penebang pohon sebelumnya telah meninggal.

Selanjutnya pada bulan desember 2020 saksi MASUDI memanggil saksi NISMA untuk menyuruh melakukan penebangan pohon di tanah atau kebun terdakwa yaitu Asmawi. Selanjutnya saksi Nisma menerima tawaran tersebut dan memulai melakukan penebangan pohon.

Selanjutnya masih dalam bulan Desember 2020 saksi Salahuddin dan Saksi Bambang Abdullah yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Cabang Kehutanan Kehutanan Wilayah 5 bersama dengan saksi Agus setelah mendapatkan informasi bahwa adanya terdakwa membeli sebidang tanah yang masih berupa hutan kemudian mendatangi lokasi terdakwa dan para saksi melihat adanya patok pal batas kawasan hutan dilokasi tersebut setelah mengetahui hal tersebut saksi Salahuddin, saksi Bambang Abdullah, S.Hut dan saksi Agus alias Dagu kemudian menemui saksi Masudi dan menyampaikan kepada saksi Masudi bahwa lokasi yang dibeli oleh terdakwa dan sebagian telah

dilakukan penebangan pohon tersebut berdasarkan patok pal batas kawasan telah masuk dalam kawasan hutan lindung.

Selanjutnya pada tanggal 23 bulan Maret tahun 2021 personal Polisi kehutanan dari UPT KPH walanae Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan patroli pengamanan dan perlindungan hutan. kemudian ia melihat lokasi tersebut dalam keadaan gundul dan pohonnya sudah ditebang dan ia menemukan hasil tebangan berupa batang kayu yang sudah tergeletak.

Setelah dilakukan dilakukan pengecekan di area penebangan pohon tersebut berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat di TKP dengan menggunakan Alat Global Position System (GPS) Garmin seri 78s yaitu area tersebut masih termasuk dalam kawasan hutan lindung atau sebagian dari tanah milik Asmawi masuk dari kawasan hutan lindung.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut umum dalam Surat Dakwaannya pada tanggal 30 November 2021 yang berbentuk “alternatif” yaitu :

Dakwaan Kesatu : Pasal 82 (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 2 KUHPidana atau

Dakwaan Kedua : Pasal 82 (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

### **3. Tuntutan Jaksa Pentut Umum**

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmawi, SP., M.Si bin Sumange telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menganjurkan untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf - b Jo Pasal 12 huruf Undang-Undang RI. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmawi, SP., M.Si bin SUMANGE dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Asmawi SP., M.Si bin Sumange sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Pidana Penjara;
4. Menetapkan barang bukti :
  - 620 (enam ratus dua puluh) pcs pump putih;
  - 113 (seratus tiga belas) batang Pasak kayu
  - 687 (delapan puluh tujuh) batang Tiang kayu jenis campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 2,644 M;

- 158 (seratus lima puluh delapan) batang Balok kayu campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 2,2859 M;
- 282 (dua ratus delapan puluh dua) lembar Papan kayu campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 3,4472 M; Dirampas untuk Negara;

#### **4. Pertimbangan Hukum Hakim**

Putusan Hakim adalah hal yang terakhir dilakukan dalam persidangan yaitu Hakim dalam menetapkan putusannya dalam suatu perkara. Keyakinan Hakim sebagai dasar dalam suatu putusan Hakim memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan, karena sebanyak apapun bukti yang diajukan dalam persidangan jika Hakim belum yakin dengan kesalahan terdakwa maka terdakwa bisa saja dibebaskan. Segingga keyakinan Hakim diletakkan pada tingkat teratas oleh pembuat undang-undang.

Dalam sub bab ini penulis akan menjelaskan apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir oleh judex facti dalam sepanjang pertimbangan hukumnya, yaitu :

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menyimpulkan bahwa pengetahuan atau kesadaran Terdakwa terkait kebun Terdakwa yang sebagian masuk dalam kawasan

hutan hingga pada saat Terdakwa membeli kebun *a quo* belum terbentuk atau tercipta

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim menyimpulkan bahwa pengetahuan atau kesadaran Terdakwa terkait kebun Terdakwa yang sebagian masuk dalam kawasan hutan hingga pada saat Saksi AGUS bin DJAUHAR alias DAGU bin DJAUHAR, saksi SALAHUDDIN alias ICAL bin HASANUDDIN MANNA dan saksi BAMBANG ABDULLAH bin HAMRI singgah di rumah saksi MASUDI bin MANNA dan kemudian saksi MASUDI bin MANNA menyampaikan kepada Terdakwa melalui Telepon adalah belum terbentuk atau belum tercipta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah majelis hakim konstatir diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk terbentuknya pengetahuan atau kesadaran atas kawasan hutan dalam lokasi kebun Terdakwa adalah hal yang sulit terbentuk atau tercipta karena patok di kebun Terdakwa sulit diarikan oleh masyarakat secara umum dalam kaitannya patok tersebut adalah patok tapal batas kemudian tidak adanya papan pengumuman terkait batas kawasan hutan di sekitar kebun Terdakwa juga turut menghambat terciptanya pengetahuan masyarakat terhadap batas-batas kawasan hutan serta sosialisasi yang kurang ataupun tidak menyeluruh membuat

kesadaran masyarakat secara umum terhadap kawasan hutan menjadi tidak terbentuk atau tercipta

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, dapat diketemukan bahwa pengetahuan atau kesadaran Terdakwa dan mulai tahapan membeli tanah kebun *a quo* hingga adanya laporan pidana adalah benar-benar tidak mengetahui dan tidak menghendaki bahwa kebun *a quo* yang dilakukan penebangan tersebut sebagian tanahnya masuk ke dalam kawasan hutan, sehingga perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan penebangan pohon yang terjadi di lokasi tersebut hanya sebatas penebangan dalam kebun Terdakwa sendiri dan bukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, sedangkan dalam hal akibat, perbuatan Terdakwa yang tidak mengetahui terkait kawasan hutan tentu saja tidak menciptakan suatu bayangan yang terang terjadinya akibat perubahan fungsi kawasan hutan yang tidak lagi sesuai karena penebangan tersebut ada dalam batas-batas kebun Terdakwa sendiri, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam kesengajaan dengan maksud atau kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pokok atau delik pokok dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang



Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu "dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat tidak terpenuhi, maka dengan demikian unsur penyertaan pasal di atas tidaklah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 82 ayat hub Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

## **5. Amar Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa Asmawi, Sp.,M.Si Bin Sumange tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 113 (seratus tiga belas) batang Pasak kayu jenis campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 3,8894 M<sup>3</sup> (meter kubik);
  - 87 (delapan puluh tujuh) batang Tiang kayu jenis campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 2,644 M<sup>3</sup> (meter kubik);
  - 158 (seratus lima puluh delapan) batang Balok kayu campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 2,2859 M<sup>3</sup> (meter kubik);
  - 282 (dua ratus delapan puluh dua) lembar Papan kayu campuran ukuran berbeda-beda dengan total volume 3,4472 M<sup>3</sup> (meter kubik); Dikembalikan kepada Keluarga MASUDI Bin MANNA;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

## 6. Analisis Penulis

Untuk mengetahui apakah bukti kepemilikan berpengaruh terhadap tidak adanya unsur kesalahan dalam dugaan tindak pidana kehutanan dalam kasus tersebut, penulis akan menguraikan mengenai apa yang dimaksud dengan alas hak (bukti kepemilikan)

Alas hak merupakan bukti penguasaan atas tanah secara yuridis dapat berupa alat-alat bukti yang menetapkan atau menerangkan adanya hubungan hukum antara tanah dengan yang mempunyai tanah, dapat juga berupa riwayat pemilikan tanah yang pernah diterbitkan oleh pejabat pemerintah sebelumnya maupun bukti pengakuan dari pejabat yang berwenang.<sup>22</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad Alas hak adalah hubungan hukum yang menjadi alasan untuk melakukan penyerahan (*levering*), misalnya jual-beli.<sup>23</sup>

Perjanjian Jual beli merupakan jenis perjanjian hubungan timbal balik, yang merupakan perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sehingga dari masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan mempunyai hak. Artinya penjual wajib menyerahkan barangnya dan sekaligus berhak atas pembayarannya, begitu pula sebaliknya. Dalam jual beli ada barang dan harga, dua hal

---

<sup>22</sup> HANDAYANI, Niken Ariska; ADHIM, Nur; SILVIANA, Ana. AKIBAT HUKUM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI TANPA ALAS HAK YANG SAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pdt. G/2015/PN. Wsb). Diponegoro Law Journal, 2019.

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 130

tersebut lah yang harus disepakati antara kedua belah pihak. Apabila kesepakatan tersebut telah terjadi maka jual beli tersebut telah dilakukan walaupun barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli.

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa pada umumnya jual beli berlaku pada saat yang sama ketika penjual menyerahkan barang yang diperjualbelikan yang kemudian pembeli menyerahkan pembayarannya.<sup>24</sup>

Jika dikaitkan dengan kasus yang diteliti oleh penulis, bahwa terdakwa pada mulanya membeli kebun seluas kurang lebih 11 hektar dari saksi Haji Naimah bin Abdul Hafid dengan harga 900 juta hal ini sesuai dengan keterangan saksi Mansur, saksi Wardi, saksi Salahuddin kemudian juga dengan saksi Mashudi dan saksi Kaharudin keterangan saksi tersebut didasarkan pada surat perjanjian jual beli tanggal 12 Februari Tahun 1979 dan surat kuasa tanggal 5 Februari Tahun 1979.

Selain itu perjanjian jual beli tersebut disertai dengan dokumen pendukung (warkah) berupa surat pernyataan pengakuan tanggal 9 Maret 1981 dan surat keterangan jual-beli ganti rugi/keterangan melepaskan hak atas tanah pada tanggal 8 Januari 2010, surat perjanjian jual beli dengan aksara lontara bahasa Bugis Pada tahun 1927 dan dua SPPT-PBB dengan nop 73.12.040.007.00.0367.7 dan nop 73.12.040.007.00..0366.7 pada tahun 2021.

---

<sup>24</sup> Hilman Hadikusum, *Op.Cit*, Hlm. 78

Kemudian apakah bukti kepemilikan tersebut memiliki pengaruh terhadap tidak adanya unsur kesalahan pada kasus tersebut, maka penulis akan menguraikan apa yang dimaksud dengan kesalahan (*schuld*). Menurut D. Simons pengertian kesalahan (*schuld*) yaitu dapat dikatakan keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Roeslan Saleh kesalahan yaitu:<sup>26</sup>

1. Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia akan dipidana. Asas yang tidak tertulis 'tidak dipidana jika tidak ada kesalahan' yang merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.
2. Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan si pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si

---

<sup>25</sup> Frans Maramis, *Op.Cit*, Hlm. 113

<sup>26</sup> Barama, Michael, 2012, "*Kesalahan Tidak TerbuktiPelaku Tindak Pidana*", Fakultas Hukum, Universitas SamRatulangi, Manado. Hlm. 10

terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu? Kenapa perbuatan yang secara objektif terhadap cela itu, secara subjektif dipertanggung jawabkan kepadanya adalah karena musabab daripada perbuatan itu adalah daripada perbuatannya.

Dapat disimpulkan berdasarkan uraian diatas bahwa, dipidana atau tidak dipidananya seseorang tidak bergantung atas apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan apakah siterdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya sedangkan daripada dipidananya sipembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Jelas kiranya bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana manakala tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Kemudian beradasarkan penjelasan mengenai apa saja yang maksud dengan alas hak (bukti kepemilikan) dan kesalahan (*schuld*), penulis selanjutnya akan menguraikan mengenai tindak pidana kehutanan khususnya perusakan hutan.

Tindak pidana kehutanan diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengertian perusakan hutan terdapat dalam Pasal 12 yaitu perusakan hutan merupakan proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.<sup>27</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. pada Bab III Pasal 12 huruf b dan Pasal 82 ayat (1) huruf b yang berbunyi :

**Pasal 12 huruf b**

Setiap orang dilarang:

“melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;”

**Pasal 82 ayat (1) huruf b**

Orang Perseorangan dengan sengaja :

---

<sup>27</sup> Pasal 1 (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Keusakan Hutan

“melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;”

Jika dikaitkan dengan kasus yang diteliti oleh penulis, bahwa

Kemudian penulis akan menganalisis apakah bukti kepemilikan berpengaruh terhadap tidak adanya unsur kesalahan pada terdakwa yaitu Asmawi Bin Sumange.

Pada awalnya terdakwa (Asmawi Bin Sumange) membeli kebun seluas kurang lebih 11 hektar dari saksi Haji Naima Bin Haji Abdul Hafid dengan harga 900 juta sesuai dengan keterangan saksi Mansur, saksi Wardi, saksi Salahuddin dan disertai dengan bukti surat berupa perjanjian jual beli pada tanggal 12 Februari 1979 dan surat keterangan jual-beli ganti rugi atau keterangan melepaskan hak atas tanah P2 tanggal 8 Januari 2020.

Kemudian berdasarkan keterangan saksi Asmulyadi dan Mawanwadi beserta tim bahwa telah ditemukan lokasi Penebangan pohon dengan luas kurang lebih 4,38 hektar yang masuk dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri kehutanan RI No. SK 5536/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 02 September 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Laposo Nininccong.

Bahwa penebangan pohon tersebut tidak terdapat perizinan berusaha dari pemerintah pusat dengan demikian Hakim menyatakan telah terpenuhi unsur penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin usaha dari pemerintah pusat.



Kebun milik Asmawi tersebut hanya memiliki batas-batas berupa pagar batu tersusun (“benteng” dalam bahasa Bugis) yang mengelilingi kebun terdakwa, selain itu lokasi di sekitar kebun terdakwa terdapat banyak perkebunan cengkeh milik masyarakat dan pada saat transaksi jual beli terjadi sama sekali tidak ada pemberitahuan dari kepala dusun Jolle dan kepala desa Umpungeng beserta saksi Haji Naimah bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung. Selain itu, tidak adanya tanda batas (patok beton) kawasan hutan yang dibuat oleh Dinas Kehutanan demikian juga keterangan dari kepala dusun Jolle dan kepala desa Umpungeng bahwa selama ini tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang batas-batas kawasan hutan. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa Asmawi Bin Sumange hanya mengetahui batas-batas kebun yang dibelinya dan menyuruh orang lain melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut.

Menurut fakta tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa kesengajaan melakukan penebangan pohon belum terbentuk atau belum ada begitu juga pada saat terdakwa membeli kebun sama sekali tidak ada pengetahuan atau kesadaran terdakwa terkait kebun yang dibeli masuk dalam kawasan hutan lindung.

Berdasarkan keterangan saksi saksi, bukti surat jual-beli dan tidak adanya pemberitahuan baik dari kepala dusun jolle atau kepala desa umpungeng maka terdakwa hanya meyakini bahwa penebangan pohon-pohon tersebut adalah masih dalam kawasan kebunnya sehingga alas

hak (bukti kepemilikan) yang diperoleh melalui jual beli mempunyai pengaruh yang besar tentang tidak adanya kesalahan terdakwa berupa pengetahuan dan kesadaran menyuruh melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung.